

PRINSIP KETERBUKAAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA “LENTERA KABUNA” DI DESA KABUNA KABUPATEN BELU

Mariyani Oktafiana Rene¹, Adeodata Laniria C.B Mbiri²

¹ Universitas Nusa cendana, Kupang mariyanirene@gmail.com

² Universitas Timor, Kefamenanu

Abstrak

Prinsip pengelolaan BUM Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 4 terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa. Dua prinsip utama diantaranya adalah prinsip terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip terbuka berkaitan dengan akses yang tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan BUM Desa. Sementara Prinsip bertanggung jawab berkenaan kewajiban organisasi publik untuk melaporkan kepada masyarakat berkenaan dengan penggunaan anggaran dan program kerja pada organisasi tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan BUM Desa Lentera Kabuna, yang berada di Desa Kabuna Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, dengan data primer dikumpul melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data yang terkumpul kemudian direduksi, diolah dan disajikan hingga penarikan kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan BUM Desa Lentera Kabuna dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip terbuka dan bertanggung jawab, dimana manajemen BUM Desa kabuna telah memenuhi indikator keterbukaan informasi, namun masih terdapat kekurangan pada aksesibilitas dokumen informasi bagi masyarakat.

Kata kunci: Keterbukaan, Pengelolaan BUM Desa, Tanggungjawab

Abstract

Management principle of BUM Desa is regulated in Government Regulations No 11 of 2021 especially in chapter 4 about management principles of BUM Desa. Two of the principles are transparency and accountability. Knowing the application of these two principles is important because it will have a direct impact on progress of BUM Desa, and also ensure access to information disclosure for the Kabuna community. This study aims to analyze the implementation the the principles of transparency and accountability in Lentera Kabuna management, which is BUM Desa at Kabuna Village in Belu regency, East Nusa Tenggara Province. The research was use descriptive qualitative method, with the Primary data were collected through interviews and field observations. The collected data is reduced, processed, and presented until the conclusion is drawn. The results of the study show that BUM Desa Lentera Kabunahas implemented the principle of being transparency and accountability in its management. However, there are still short comings in the accessibility of information documents for the public.

Keywords: Accountability, management of BUM Desa, Tranparancy,

PENDAHULUAN

BUM Desa merupakan badan usaha milik desa yang modalnya berasal dari desa untuk mengelola aset desa serta usaha-usaha desa lainnya guna mensejahterahkan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, investasi dan produktivitas, menyediakan mengembangkan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan juga mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Tujuan BUM Desa tercantum didalam PP No 11 Tahun 2021 Pasal 3 ialah sebagai berikut: (a). Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; (b). Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; (c). Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; (d). Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas

aset desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan. Secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUM Desa yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Ditinjau dari segi ekonomi, BUM Desa berperan dalam mengupayakan kesejateraan masyarakat desa, yang dilakukan melalui berbagai usaha, yang hasilnya nanti juga akan berdampak terhadap pendapatan desa. Sementara dari segi social, BUM Desa berperan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan hubungan solidaritas yang telah terbina melalui berbagai kegiatan BUM Desa (Prasetyo 2016). Tentunya harapan akan hadirnya BUM Desa untuk kesejateraan masyarakat desa hanya akan dapat terwujud apabila BUM Desa dalam penyelenggaraannya dikelola secara baik dan benar.

Proses pengelolaan BUM Desa yang baik dapat dipenuhi melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaannya, karena pentingnya prinsip-prinsip ini, maka komponen yang terlibat dalam manajemen BUM Desa seperti pemerintah desa, badan pengurus BUM Desa, BPD, dan masyarakat diharapkan untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip ini. Kelima prinsip dalam pengelolaan BUM Desa yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal; dan berkelanjutan (Pasal 4, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021).

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, prinsip-prinsip yang harus dijalankan sesuai dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, diantaranya: (a). Profesional, dimana berbagai pihak yang turut serta dalam pengelolaan BUM Desa harus bisa bekerja sama dengan baik untuk mendukung kelangsungan dan kemajuan usahanya, serta berbagai pihak yang turut terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; (b). Terbuka dan bertanggungjawab, dimana Prinsip ini menekankan pada manajemen pengelola BUM Desa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh BUM Desa baik itu secara teknis ataupun administratif. Berbagai kegiatan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat hendaknya bersifat terbuka sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengetahuinya; (c). Partisipatif, dimana berbagai unsur yang berada dalam BUM Desa haruslah memiliki kesediaan yang bersifat sukarela atau kesediaan untuk memberikan dukungan atau sumbangsih yang dapat memajukan berbagai jenis usaha BUM Desa; (d). Prioritas sumber daya lokal, dimana Badan Usaha Desa (BUM Desa) diharapkan dalam pengelolaannya mengutamakan sumber daya lokal, baik itu penggunaan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal; (e). Berkelanjutan, dimana prinsip ini menekankan pada kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BUM Desa ialah usaha yang bisa dikembangkan dan juga

memiliki nilai keberlanjutan oleh masyarakat.

Pengelolaan BUM Desa yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa, akan memberikan manfaat berupa tercapainya tujuan BUM Desa, yang nantinya keuntungan ini juga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan desa. Namun Faktanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa sejumlah BUM Desa di Indonesia tidak dikelola secara kompeten, tidak menyampaikan laporan, belum tertib dalam hal tata usaha. Laporan. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal dana desa juga menyampaikan bahwa terdapat 2.188 BUM Desa mangkrak atau tidak beroperasi seperti semestinya, dan ada juga 1670 BUM Desa yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa (Thomas, Vincent Fabian 2019).

Upaya untuk menjamin BUM Desa dapat dikelola dengan baik dan benar, atau dengan kata lain upaya untuk memastikan bahwa BUM Desa dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang dapat dijadikan sebagai panduan atau acuan dalam pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan BUM Desa. Salah satu kebijakan yang diterbitkan untuk menjadi acuan pengelolaan BUM Desa ialah Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip- Prinsip Pengelolaan BUM Desa Sebenarnya bukanlah sesuatu yang

baru, sebelum adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pengelolaan BUM Desa sebenarnya telah diarahkan untuk dikelola sesuai dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel Karunia & Adillah (2020). Akan tetapi dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum sepenuhnya prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Pahruraji, Arifin, & Suriyan (2018) tentang penerapan prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUM Desa) di desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa, yaitu masih kurangnya penerapan pada prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Hasil penelitian Filya (2017) juga menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa di desa Sukorejo Bojenogoro sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, karena belum memenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, Putra, Utami, & Suryanto (2019) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola BUM Desa di Indonesia masih rendah, dengan unsur penerapan terendah pada aspek *sustainability* dan akuntabilitas.

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dan tanggung jawab merupakan prinsip yang pada umumnya belum diterapkan oleh BUM Desa di Indonesia, padahal

keterbukaan dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang penting untuk harus diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa sehingga dapat menjamin bahwa BUM Desa dikelola secara benar, selain itu, dengan diterapkannya prinsip ini, diharapkan dapat menghindari BUM Desa dari berbagai permasalahan seperti, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berbagai praktek maladministrasi lainnya.

Prinsip terbuka atau transparan berkaitan dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan dengan mudah dan terbuka, sementara tanggung jawab atau akuntabel berkenaan dengan kemampuan pengelola untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan usaha, baik secara teknis maupun administratif Ridlwan (2014). Keterbukaan dan tanggung jawab menjadi prinsip yang penting untuk diterapkan oleh suatu organisasi publik, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Khususnya pada organisasi yang mengelola keuangan publik, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur yang wajib untuk dijunjung tinggi.

Lentera Kabuna merupakan BUM Desa milik Desa Kabuna, yang terletak di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Usaha Desa ini dibentuk pada tahun 2016, tentunya dengan harapan dapat menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa, akan tetapi sejak berdiri hingga tahun 2019, BUM Desa Lentera Kabuna belum

menunjukkan dampak positif bagi masyarakat kabuna, dan juga tidak menyumbang bagi pendapatan desa. Tahun 2020, terjadi reformasi pada manajemen BUM Desa Lentera Kabuna, berupa pemilihan badan pengurus yang baru, baik itu dari direktur, sekretaris, bendahara, hingga anggota pengawas. Reformasi yang terjadi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi BUM Desa Lentera Kabuna, seperti pengembangan jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa, peningkatan hasil usaha BUM Desa, partisipatif aktif dari masyarakat untuk mendukung BUM Desa, hingga nantinya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian melalui masyarakat yang lebih berdaya. Tentunya harapan ini hanya akan tercapai apabila BUM Desa Lentera Kabuna dikelola dengan baik, melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa, khususnya pada prinsip terbuka dan bertanggung jawab, dua prinsip ini menjadi penting karena dua prinsip ini akan menunjukkan bagaimana komitmen pengelola BUM Desa sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah, dan juga akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat pada BUM Desa.

Artikel ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan dua prinsip penting dalam pengelolaan BUM Desa Lentera Kabuna, yaitu prinsip terbuka dan tanggung jawab.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip pengelolaan BUM Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 4 terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa. Dua prinsip utama diantaranya adalah prinsip terbuka dan bertanggung jawab. Terbuka dan bertanggungjawab, dimana Prinsip ini menekankan pada manajemen pengelola BUM Desa untuk dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh BUM Desa baik itu secara teknis ataupun administratif. Berbagai kegiatan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat hendaknya bersifat terbuka sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengetahuinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (pasal 4) menjelaskan bahwa prinsip terbuka berkaitan dengan akses yang tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan BUM Desa. Sementara Prinsip bertanggung jawab berkenaan kewajiban organisasi publik untuk melaporkan kepada masyarakat berkenaan dengan penggunaan anggaran dan program kerja pada organisasi tersebut.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode dipakai untuk mengeksplorasi dan memahami makna atas berbagai permasalahan sosial (Creswell, 2017). Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip terbuka dan bertanggung jawab pada BUM Desa Lentera Kabuna di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengumpulan

data dilakukan melalui proses wawancara terstruktur, sehingga bisa menggali informasi dari narasumber secara terstruktur dan menyeluruh. Selain itu kegiatan observasi atau pengamatan pada lokasi penelitian juga dilakukan guna mengumpulkan dan menjaring informasi tambahan untuk mendukung hasil wawancara.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sehingga informan dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai pihak yang paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan BUM Desa Lentera Kabuna. Sesuai dengan teknik ini, maka informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kabuna, Direktur BUM Desa Lentera Kabuna, Pengawas Lentera Kabuna dan Warga Masyarakat Desa Kabuna.

Proses analisis data dilakukan sesuai komponen analisis data dari (Miles & Huberman, 1994) yang dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbuka dan bertanggung jawab merupakan dua prinsip penting yang wajib diterapkan dalam pengelolaan administrasi pada organisasi, khususnya pada organisasi publik, seperti yang disampaikan oleh Mabillard & Zumofen (2016) bahwa prinsip terbuka (*transparency*) dan tanggung jawab (*akuntable*) semakin memegang peranan penting dalam pemerintahan kontemporer. Transparansi berarti bersikap terbuka, komunikatif, dan responsif. Berdasarkan

prinsip ini, menjadi kewajiban bagi otoritas publik untuk mempublikasikan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan administrasi, sementara di sisi lain; Pihak yang berkepentingan harus memiliki akses yang sama ke sumber data dan informasi, sementara akuntabilitas berkenaan dengan kewajiban dari para aparat atau pejabat publik untuk melaporkan segala bentuk kegiatan mereka, khususnya kegiatan berkenaan dengan kepentingan publik (Jashari and Pepaj 2018).

Badan usaha milik desa (BUM Desa) sebagai organisasi publik yang mengelolah sumber daya khususnya sumber daya keuangan negara tentunya wajib untuk menerapkan prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Konsep terbuka (*transparency*) memberikan gagasan tentang informasi dan kegiatan organisasi yang dapat dilihat oleh pihak luar. Sementara itu prinsip tanggung jawab berkenaan dengan kemampuan individu maupun organisasi dalam bersikap benar dalam tindakan dan pembuatan keputusan (Mayernik, 2017).

Penerapan prinsip terbuka (*transparansi*) dapat ditinjau dari beberapa indikator, seperti kesediaan dan aksesibilitas dokumen; kejelasan dan kelengkapan informasi; keterbukaan proses; dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. (Pakaya, Rorong, & Tulus (2019). Sementara untuk prinsip tanggung jawab (*akuntabilitas*) seperti yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (Lan) dari *the Oxford Advance Learner's*

Dictionery diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang telah dilakukan. Sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau jawaban atas kinerja seorang, badan, atau lembaga organisasi.

BUM Desa Lentara Kabuna sebagai sebuah organisasi publik dalam pengelolaannya juga wajib untuk menerapkan dua prinsip ini. Informasi yang didapatkan dari Direktur BUM Desa Lentara Kabuna diketahui bahwa BUM Desa Lentara Kabuna selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa, khususnya pada prinsip terbuka dan bertanggung jawab. lebih lanjut dikatakan bahwa penerapan prinsip terbuka ini diwujudkan melalui penyampaian program kerja, serta laporan keuangan BUM Desa Lentara kabuna kepada masyarakat. Penyampaian program kerja, dilakukan pada saat kegiatan musyawara dusun, sementara untuk laporan keuangan disampaikan pada akhir tahun pada kegiatan rapat tutup buku, namun apabila dalam kegiatan sehari-hari ada warga yang hendak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan BUM Desa, masyarakat dapat langsung menanyakan pada badan pengurus BUM Desa. Penerapan prinsip terbuka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Malahayati (2018) bahwa transparansi dalam organisasi publik merupakan suatu sikap keterbukaan yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipatif aktif dari seluruh lapisan

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik, transparansi memiliki sifat terbuka, mudah, dapat diakses serta mudah dipahami secara memadai oleh semua pihak yang membutuhkan.

Penerapan prinsip terbuka dan bertanggung jawab pada pengelolaan BUM Desa Lentara Kabuna, selanjutnya juga disampaikan oleh kepala desa kabuna, pengawas BUM Desa Lentara Kabuna dan juga Warga Desa Kabuna. Kepala desa kabuna mengatakan bahwa, BUM Desa Lentara Kabunawajib untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya, dan warga desa kabuna memang memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUM Desa, jenis usaha yang dilakukan oleh BUM Desa, khususnya pengelolaan keuangannya, karena adanya modal yang ditanamkan oleh desa dalam penyelenggaraan BUM Desa.

Informasi selanjutnya disampaikan oleh salah satu pengawas BUM Desa Lentara Kabuna yang mengatakan bahwa sejak perubahan manajemen, BUM Desa selalu berusaha dan wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa, diantaranya prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Inipun menjadi tugasnya sebagai pengawas untuk memastikan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa untuk selalu diterapkan, dan juga memastikan bahwa warga desa kabuna mendapatkan haknya berkenaan dengan informasi pengelolaan BUM Desa khususnya informasi terkait program kerja dan keuangan BUM Desa. Diterapkannya

prinsip terbuka dan tanggung jawab pada BUM Desa lentera kabuna seperti yang disampaikan oleh direktur dan pengawas BUM Desa Lentera Kabunamerupakan suatu yang penting, seperti yang disampaikan oleh Page, (2006) dan Schillemans (2015) dan juga Mabillard & Zumofen (2016) bahwa akuntabilitas adalah bagian penting dari pekerjaan manajer publik, karena manajer publik beroperasi dalam jaringan akuntabilitas, dimana mereka dimintai pertanggungjawaban oleh sejumlah besar pihak internal dan eksternal seperti menteri, badan pemerintahan, regulator internal dan eksternal, pemodal dan pemilik, pelanggan dan pemangku kepentingan dan juga media serta politisi.

Penerapan prinsip terbuka dan tanggung jawab pada BUM Desa Lentera Kabuna juga disampaikan oleh warga desa kabuna. Warga menyampaikan bahwa setelah terjadinya perubahan manajemen pada BUM Desa, saat ini mereka sudah dengan mudah mendapatkan informasi terkait BUM Desa, informasi ini bisa mereka dapatkan pada saat musyawara dusun, ataupun warga dapat bertanya langsung pada badan pengurus BUM Desa. Adapun informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan program jangka panjang dan program tahunan BUM Desa Lentera Kabuna, pada saat musyawara dusun, sementara laporan keuangan BUM Desa juga disampaikan pada setiap akhir tahun. Kekurangan dalam penerapan prinsip terbuka dan tanggung jawab pada pengelolaan BUM Desa Lentera Kabuna

terlihat dari aksesibilitas dokumen informasi bagi masyarakat, karena memang badan usaha ini masih tergolong sangat muda, karena baru aktif berjalan sejak tahun 2020, dan pada awal penyelenggaraannya manajemen BUM Desa dihadapkan pada beberapa masalah, sehingga baru setelah dilakukan restrukturisasi manajemen barulah terjadi pembenahan pada tubuh manajemen BUM Desa, khususnya pada upaya penerapan prinsi-prinsip pengelolaan BUM Desa.

SIMPULAN

Prinsip terbuka dan tanggung jawab merupakan dua prinsip yang wajib diterapkan oleh lembaga atau organisasi, khususnya organisasi publik seperti BUM Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BUM Desa Lentera Kabunatelah menerapkan dua prinsip ini dalam penyelenggaraan kegiatannya, baik secara teknis maupun administratif. Apabila dilihat dari indikator keterbukaan diketahui bahwa manajemen BUM Desa Lentera Kabuna telah memenuhi indikator keterbukaan proses dan kerangka regulasi namun pada indikator kejelasan dan kelengkapan informasi belum sepenuhnya terpenuhi karena masyarakat masih terbatas dalam menjangkau informasi, yakni hanya pada rapat dusun, khusus laporan keuangan. Namun untuk mengatasi hambatan ini manajemen BUM Desa Lentera Kabuna juga siap melayani masyarakat yang hendak mencari informasi terkait dengan laporan keuangan dan juga program kerja BUM Desa. Dari

pihak masyarakat juga mengakui bahwa pada saat ini mereka dapat mengetahui informasi terkait BUM Desa melalui rapat dusun, atau bertanya langsung pada pengurus BUM Desa, apa yang dilakukan oleh manajemen BUM Desa Lentera Kabuna ini, merupakan bagian dari memenuhi prinsip tanggung jawab atau akuntabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2017). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Filya, A. R. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik Volume 4*.
- Jashari, Murat, and Islam Pepaj. "The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration." *Acta Universitatis Danubius Vol. 10, no. 1*, 2018: 60-69.
- Karunia, B., & Adillah. (2020). Penerapan Prinsip Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. *J Political Science*.
[Http://Eprints.Uwp.Ac.Id/Id/Eprint/1559](http://Eprints.Uwp.Ac.Id/Id/Eprint/1559).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi . (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 4 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Mabillard, V., & Zumofen, R. (2016). *The Complex Relationship Between Transparency And Accountability: A Synthesis And Contribution To Existing Frameworks*. Public Policy And Administration Ppa.Sagepub.Com, 1.
- Malahayati, F. (2018). *Kuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi Tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Pada Izin Usaha Di Dinas Perdagangan Kota Surabaya)*. Surabaya: Skripsi Universitas Airlangga .
- Mayernik, M. S. (2017). *Open Data: Accountability And Transparency*. Big Data & Society, 1.
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitatif Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Page, S. (2006). *The Web Of Managerial Accountability The Impact Of Reinventing Government*. Administration & Society.
- Pahruraji, Arifin, J., & Suriyan, E. (2018). Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Usaha Video Syuting). *Japb : Vol. 1, No. 2*.
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). *Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM*

- Desa) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 4.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUM Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Abupaten Bojonegoro. *Dialektika Volume Xi No.1 Maret*, 88.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Miliki Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa . *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 Nomor 3*.
- Schillemans, T. (2015). Anaging Public Accountability: How Public Managers Manage Public Accountability. *International Journal Of Public Administration*.
- Thomas, Vincent Fabian. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah? Desember 29, 2019. tirto.id (accessed April 25, 2022).
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 22 No. 2*.